



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor: 421.1/3826-8 -Disdik/2022

Tentang **REKOMENDASI PENYELENGGARAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN NURUL IKHLAS**

Menimbang

- a. Bahwa Bedasarkan pasal 2 Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD dapat didirikan oleh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Orang perorangan dan Kelompok Orang atau Badan Hukum.
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas Permohonan hasil Penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 13 Januari 2022, maka KB NURUL IKHLAS yang didirikan oleh Yayasan NURUL IKHLAS KIARACONDONG dianggap layak untuk untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional.
- c. Bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang Perlu menerapkan kebijakan yang bias memberikan legalitas operasional lembaga PAUD baik Formal maupun Non Formal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan surat Izin Rencana Operasional untuk KB NURUL IKHLAS yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tetntang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung nomor 84 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu Kabupaten Bandung,

- Mempertimbangkan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan NURUL IKHLAS KIARACONDONG Nomor : 07/YNIK/I/KB-NI/2022, Tanggal 13 Januari 2022;
 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan Pangalengan Nomor : 421/57-TU/2022 tanggal 14 Januari 2022;
 3. Sehubungan Perizinan dan non perizinan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama	Memberikan Rekomendasi Penyelenggaran Operasional Kepada : Nama Lembaga : KB NURUL IKHLAS Nama Kepala Sekolah : SITI LAELA Yayasan Pendiri : YAYASAN NURUL IKHLAS KIARACONDONG Penanggung Jawab : DANI Alamat : Kp.kiaracondong Rt 01 Rw 16 Desa. Warna sari kec. Pangalengan Kabupaten Bandung
Kedua	Pemegang Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
Ketiga	Pemegang Rekomendasi Wajib Mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau di tentukan kemudian;
Keempat	Apabila Keputusan Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali keputusan ini;
Kelima	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai Lembaga Pemegang Rekomendasi yang bersangkutan mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah rekomendasi ini di keluarkan sesuai Peraturan Menteri, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
Keenam	Operasional ini berlaku sejak 17 Januari 2022 sampai 16 Januari 2025;

Soreang, 17 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiguna, S.Sos,M.Ipol.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kec Pangalengan